

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



Jln. Lintas Sumatera Utara No. 60 (A.B.C) Kampung Pajak
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Telepon : (0624)6940885
Faksimil : (0624)6940885
Email : bnnk.labura@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan hidayah- Nya, Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pelaksanaan pelaporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Metodologi penyusunan laporan akuntabilitas ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BNNK Labuhanbatu Utara dalam upaya memenuhi setiap target kerja dan pemakaian sumber daya yang telah digunakan dalam menjalankan misi organisasi.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya. Diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja BNNK Labuhanbatu Utara tahun 2022, selain itu laporan ini menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN di masa mendatang.

Selaku Kepala BNNK Labuhanbatu Utara, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan Laporan maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua, Amin.

Kampung Pajak, 02 Januari 2023



Budy Leo Patra Sihotang, MH

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN LKIP BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BNNK Labuhanbatu Utara	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja BNNK Labuhanbatu Utara Tahun 2022	8
B. Realisasi Anggaran BNNK Labuhanbatu Utara Tahun 2022	9
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	10
B. Saran	11
LAMPIRAN	
1. Rekapitulasi Hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja	12
2. Rekapitulasi Hasil Indeks Ketahanan Diri Keluarga	13
3. Rekapitulasi Data Instansi Yang Berpartisipasi Dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	14

4. Rekapitulasi Hasil Indeks Kemandirian Partisipasi.....	15
5. Rekapitulasi Kasus Berkas-P21	16
6. Tabel Data Penyebarluasan Informasi P4GN Melalui Media Online. ...	17
7. Tabel Data Penyebarluasan Informasi P4GN Melalui Penyiaran.....	18
8. Tabel Data Penyebarluasan Informasi P4GN Melalui Media Cetak	19
9. Tabel Data Penyebarluasan Informasi P4GN Melalui Media Tatap Muka.	20
10. Tabel Data Pelaksanaan Tes Urine.....	21
11. Tabel Data Penggiat P4GN	22
12. Tabel Data Klien Yang Direhabilitasi.	23

DAFTAR TABEL

TABEL	3.1	Target dan dan Realisasi dari Sasaran Kinerja BNNK Labura Th 2022	1
TABEL	3.2	Capaian IKK Jumlah Kab/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Sedang” Di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2
TABEL	3.3	Capaian IKK Jumlah Kab/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Rendah” Di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.	3
TABEL	3.4	Capaian IKK Jumlah Kab/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Mandiri Di Wilayah Kabupaten.	4
TABEL	3.5	Capaian IKK Jumlah Kawasan Rawan Di Wilayah Kabupaten Yang Beralih Status Dari “Bahaya Menjadi “Waspada”	5
TABEL	3.6	Capaian IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yg Terlatih	6
TABEL	3.7	Capaian IKK Jumlah Petugas Rehabilitasi Yg Tersertifikasi Kompetensi Teknis.	7
TABEL	3.8	Capaian IKK Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yg Memenuhi SPM di Provinsi	8
TABEL	3.9	Capaian IKK Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi IBM di Wilayah Provinsi.....	9
TABEL	3.10	Capaian IKK Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehab BNNP Sumut...	10
TABEL	3.11	Capaian IKK Jumlah Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang Berhasil Dipetakan	11
TABEL	3.12	Capaian IKK Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotik P21.....	12
TABEL	3.13	Capaian IKK Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	13
TABEL	3.14	Capaian IKK Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	14
TABEL	3.15	Capaian IKK Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non –Narkotika	15
TABEL	3.16	Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN	16
TABEL	3.17	Capaian IKK Jumlah BNN Kab/Kota Di Wilayah Provinsi Dengan NKA Mencapai Target	17

TABEL	3.18	Capaian IKK Indikator Kinerja Keuangan	18
TABEL	3.19	Capaian IKK Jumlah BNN Kab/Kota Di Wilayah Provinsi Dengan IKPA Mencapai Target	19
TABEL	3.20	Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	20
TABEL	3.21	Alokasi Anggaran Per Program BNN Provinsi Sumatera Utara.....	21
TABEL	3.22	Alokasi Anggaran BNN Provinsi Sumatera Utara.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ketanah air. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sehingga dalam upaya mengatasi masalah tersebut maka perlu diambil langkah-langkah terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral antara lain melalui program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan secara *komprehensif* dan *multidimensional* dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, Swasta, Pendidikan maupun masyarakat. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak ada satupun Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan, remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Kondisi tersebut di atas menjadi dasar pemerintah menetapkan **“Indonesia Darurat Narkoba”**, dengan cara meningkatkan sosialisasi dan kampanye anti narkoba, meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, sedangkan bagi yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba, pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba. Di samping itu seluruh elemen masyarakat Indonesia dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

Penyebarluasan informasi P4GN terus dilakukan dengan berbagai kegiatan diseminasi dan publikasi melalui media elektronik maupun non elektronik, pementasan pagelaran seni P4GN memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) bagi masyarakat. Sedangkan advokasi dilakukan sebagai upaya yang sistematis dan strategis dalam rangka mempengaruhi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan, komitmen dan peran aktif dalam program P4GN sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, BNNK Labuhanbatu Utara sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Kinerja kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan

berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Labuhanbatu Utara sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengarahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2022-2024 adalah:

1. Penguatan Pengawasan Jalur Penyelundupan Narkoba;
2. Peningkatan Kualitas Penindakan Kejahatan Narkoba;
3. Pembangunan Ketahanan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Peningkatan Kapabilitas Rehabilitasi;
5. Penguatan Sinergi Dan Kolaborasi Stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah
2. Memperkuat Kerja Sama Antar Dinas Terkait
3. Mengoptimalkan Fungsi Penggiat Anti Narkoba Dan IBM
4. Meningkatkan Informasidan Layanan Publik
5. Menambahkan Jumlah SDM

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya

1. Kedudukan

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka kedudukan, tugas, fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

- a. BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan Instansi Vertikal yang berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b. BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara dipimpin oleh seorang Kepala BNNK yang bertanggung jawab kepada BNNK Labuhanbatu Utara.

2. Tugas

BNNK Labuhanbatu Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika

- dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK Labuhanbatu Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada Institusi/Lembaga;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten;
- f. Pelayanan administrasi BNNK; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK.

4. Kewenangan

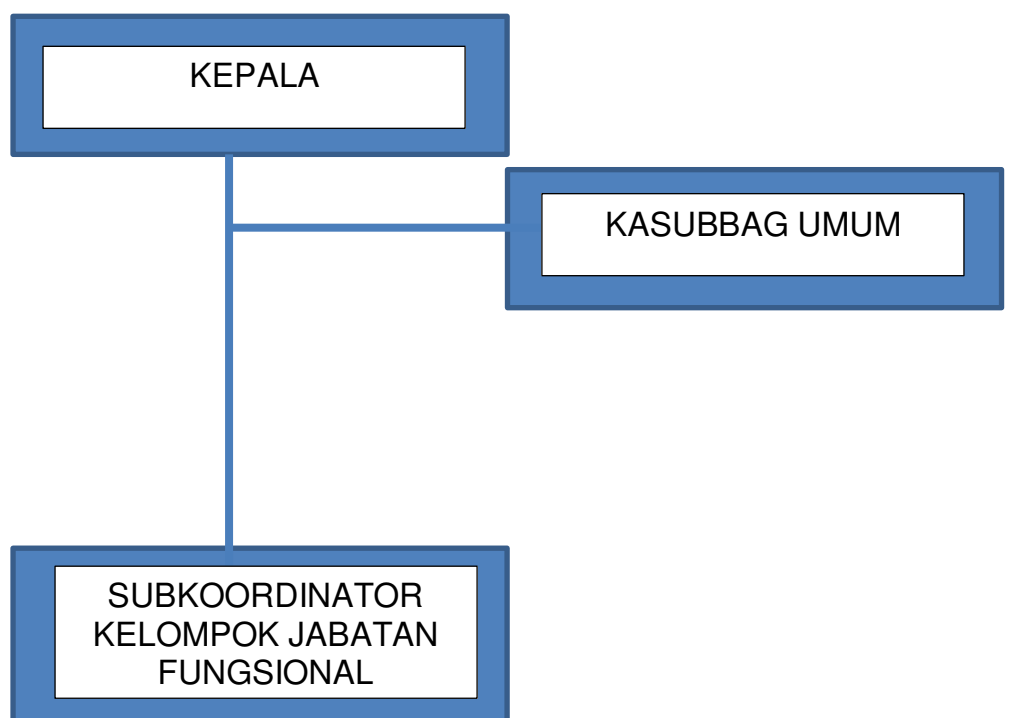
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Labuhanbatu Utara terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Umum;
- c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Kepala Seksi Pemberantasan.

STRUKTUR ORGANISASI



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab II Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV Penutup.

Lampiran

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Sasaran pembangunan nasional terkait dengan penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan akibat dampak buruk narkoba yang sangat luar biasa bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa, menjadikan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Pernyataan tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024 yaitu : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dalam Upaya Peningkatan Kinerja Organisasi.

Adapun yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu RPJM tersebut adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba. Dalam RPJMN tersebut telah ditetapkan Laju peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sebesar 0,03% per tahun.

Sedangkan arah kebijakan BNN dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba adalah dengan :

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba (*demand side*);
2. Meningkatnya upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba (*demand side*); dan
3. Meningkatnya efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (*supply side*).

Adapun strategi BNN untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah :

1. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah;
2. Diseminasi informasi tentang bahaya Narkoba melalui berbagai media;
3. Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi;
4. Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba; dan
5. Kegiatan intelijen Narkoba.

Sejalan dengan RPJMN tersebut, BNNK Labuhanbatu Utara sebagai *vocal point* penanggulangan Narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Utara, menetapkan visi dan misi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
2. Rehabilitasi, Penjangkauan dan Pendampingan bagi pecandu Narkotika serta Memberikan Penguatan kepada Lembaga-Lembaga Rehabilitasi.
3. Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara Yang Terlindungi Dan Terselamatkan Dari Kejahatan Narkotika

Misi

- Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Professional di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Mengembangkan dan penguatan kapasitas kelembagaan

Tujuan

Melindungi dan menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba dan Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas

Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disepakati mencakup sasaran strategis beserta indikator keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

Adapun Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
3	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	3,2
4	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas
5	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	87
6	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	95

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	74.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	119.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	211.925.000.
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	12.770.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	82.790.000
6. Kegiatan pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau Pecandu Narkona	Rp	10.100.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	50.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	11.775.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kegiatan	Rp	130.630.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	30.992.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	843.415.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	25.000.000
14. Kegiatan pengembangan dan Organisasi, Tatalaksana dan sumberdaya Manusia	Rp	17.680.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Capaian Kinerja BNNK Labuhanbatu Utara Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	53,10	104,11 %
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	83,48	106,1 %
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,25	101,56 %
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100%

6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	2 Berkas	100%
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	87	88,38	101,58%
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	95	95,26	100,27%
9	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	3,2	3,187	99,59 %

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNK Labuhanbatu Utara selama kurun waktu tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.	Sasaran : Meningkatkan Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika
-----------	---

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Badan Narkotika Nasional. Untuk mencapai sasaran

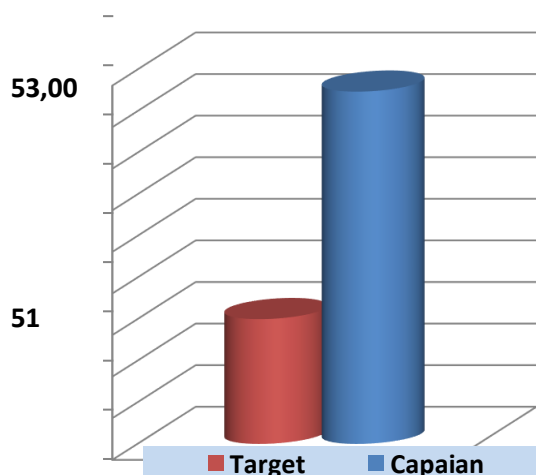
kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	53,10	104,11%

Keterangan

Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah tingkat tinggi rendahnya kemampuan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan/ pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Ketercapaian tersebut diukur menggunakan penghitungan capaian indikator nilai indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan metode survei kepada remaja sebagai responden melalui sistem evaluasi (aplikasi Dextari Aja) oleh Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI, dimana hasilnya akan dapat memberikan gambaran kualitatif tinggi rendahnya Ketahanan Diri Remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam mendukung pengambilan sampling tersebut diikuti dengan penyebaran kuesioner yang didalamnya terdapat 6 instrumen pengukuran ketahanan diri ADS (Anti Drugs Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu

- **Dimensi Self regulation** kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- **Dimensi Assertiveness** kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan/ tidak diinginkan ke orang lain secara tegas.
- **Dimensi Reaching Out** kemampuan meningkatkan aspek positif kehidupan dengan menerima tantangan dan menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.



Pada tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja telah ditetapkan target nilai indeks ketahanan diri remaja sebesar 52,00 dan tercapai sebesar 53,00 dengan klasifikasi nilai indeks pada kategori sangat tinggi (*Surat Nomor B/3960/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI Tahun 2022*)

Dan dalam mencapai nilai tersebut BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan rangkaian upaya kegiatan sebagai pendukung dalam pengukuran dan penghitungan capaian nilai ketahanan diri remaja diantaranya, yaitu

Persentase meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu seberapa besar tingkat pemahaman dan respon positif target sasaran terhadap Informasi dan Edukasi P4GN yang disampaikan melalui Dialog Interaktif Remaja Teman Sebaya dan melalui Aplikasi DEKTARI AJA.

Adapun metode pengukuran persentase meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu Dialog Interaktif Remaja Teman Sebaya dan melalui Aplikasi DEKTARI AJA.

Pencapaian realisasi persentase meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terlihat dari jumlah Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba yang mendapatkan informasi P4GN dari kegiatan diseminasi informasi melalui Dialog Interaktif Remaja Teman Sebaya.

Berikut merupakan formula penghitungan nilai indeksnya

Formula	Keterangan
$= \frac{\sum ADS + \sum Evl + \sum Ds}{3}$ $= \frac{56,11 + 80 + 35}{3}$ $= 57,00$	$\sum ADS$: nilai hasil input kuesioner para responden pada aplikasi Dextari Aja $\sum Evl$: hasil pelaksanaan program giat yg terlaksana $\sum Ds$: nilai data sekunder hasil data dukung terkait ada tidaknya kasus narkoba dan kegiatan positif di lingkungan tiap responden

Adapun faktor pendukung kegiatan diatas yaitu :

1. BNNK Labuhanbatu Utara melaksanakan Informasi dan edukasi P4GN melalui Talk Show atau Tatap Muka secara maksimal.
2. Respon yang baik dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan penyebaran informasi P4GN yang dilakukan.
3. Melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat, Lingkungan Pendidikan, Instansi Pemerintah dan Swasta terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk lebih meningkatkan pencapaian target kinerja persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN yaitu :

1. Menambah metode-metode lain yang lebih menarik dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.
2. Mempersiapkan bahan sosialisasi yang lebih menarik dan atraktif dalam hal penyampaian informasi P4GN melalui Talk Show atau tatap muka.

• **Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan 2022**

Adanya peningkatan nilai indeks sebesar 4,1 % dimana hasil target nilai indeks di tahun 2021 sebesar 50 dicapai 50 atau 100 %. Sedangkan untuk prosentase capaian hasil indeks di tahun 2022 mengalami peningkatan capaian (melebihi target) dimana Target di tahun 2022 adalah 51 dan dicapai 53 atau 104,11 %

2.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam penanganan permasalahan narkoba sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67%	83,48%	106,1%

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu program yang mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya (keluarga) dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Adapun metode pengukuran Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu diukur melalui Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang meliputi::

1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
2. Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi.
3. Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

1. Institusi/lembaga sudah berperan aktif dalam menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba.
2. Institusi/lembaga sudah melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba baik didalam maupun diluar lingkungannya.
3. Institusi/lembaga sudah aktif dalam membentuk relawan anti narkoba.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam peningkatan target kinerja Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat institusi/lembaga yang masih tidak terlalu peduli dan belum menjadikan prioritas terhadap pelaksanaan program P4GN.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung didalam melakukan sosialisasi dalam melaksanakan program P4GN.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerjaJumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terhadap institusi/lembaga agar mereka bisa mensosialisasikan P4GN dilingkungannya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.

• Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan 2022

Adanya peningkatan nilai indeks sebesar 6,1 % dimana hasil target nilai indeks di tahun 2021 sebesar 78,67 dicapai 78,67 atau 100 %. Sedangkan untuk prosentase capaian hasil indeks di tahun 2022 mengalami peningkatan capaian (melebihi target) dimana Target di tahun 2022 adalah 78,67 dan dicapai 83,48 atau 106,1 %

3.

Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan

P4GN sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20%	3,25%	100,4%

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dalam P4GN berdaya guna dan berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba.

Adapun metode pengukuran Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Anti Narkoba yaitu melalui monitoring dan evaluasi (pengisian kuesioner) dengan kriteria 6 aspek sebagai berikut :

1. Aspek Manusia (tokoh/relawan/kader/pegiat)
2. Aspek Kegiatan (penyuluhan/sosialisasi/tes urin)
3. Aspek Sistem (regulasi/aturan/norma/kebijakan)
4. Aspek Anggaran (swadaya/bantuan)
5. Aspek Sarpras (alat pendukung/promosi)
6. Aspek Metode (cara melakukan kegiatan)

Berpartisipasi :

1. IKP 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
2. IKP 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
3. IKP 2,51 – 3,25 : Mandiri
4. IKP 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

Dinilai berpartisipasi adalah nomor 3 dan 4.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh seksi pemberdayaan masyarakat maka diperoleh (Data dukung terlampir) :

Instansi/ Lingkungan	Tidak Mandiri	Kurang Mandiri	Mandiri	Sangat Mandiri	Jumlah
Instansi Pemerintah	0	0	6	5	11
Instansi Swasta	0	0	3	2	5
Lingkungan Masyarakat	0	0	4	3	7
Lingkungan Pendidikan	0	0	3	3	6
Total	0	0	16	13	29

Berdasarkan hasil realisasi yang dicapai, kegiatan ini berhasil dengan jumlah realisasi melebihi target.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

1. Semakin meningkatnya/timbulnya paham dan sadar di instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat akan bahaya penyalahguna narkoba. Instansi pemerintah, swasta, lingkungan masyarakat dan pendidikan sudah berperan aktif dalam menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba. Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerja Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Anti Narkoba yaitu :
 1. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terhadap instansi/lingkungan agar mereka bisa melaksanakan mensosialisasikan P4GN dilingkungannya.
 2. Perlunya dukungan sarana dan prasarana didalam melakukan sosialisasi terhadap instansi pemerintah, swasta, lingkungan masyarakat dan pendidikan untuk ikut berperan aktif dalam melaksanakan program P4GN.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan 2022**

Adanya peningkatan nilai indeks sebesar 0,4 % dimana hasil target nilai indeks di tahun 2021 sebesar 3,2 dicapai 3,2 atau 100 %. Sedangkan untuk prosentase capaian hasil indeks di tahun 2022 mengalami peningkatan capaian (melebihi target) dimana Target di tahun 2022 adalah 3,20 dan dicapai 3,25 atau 100,4 %

4

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional		1 Lembaga	1 Lembaga	100

Keterangan :

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Dalam proses rehabilitasi dapat dilakukan di lembaga fasilitas rehabilitasi. Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

Pada tahun 2022 Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah terdapat 1 (satu) lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu Klinik Pratama Berkah BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara Adapun data rekapitulasi pencandu/ penyalah narkoba yang melapor dan ditangani di lembaga rehabilitasi BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NAMA	TARGET KLIEN	REALISASI RJ	KET
Klinik pratama BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	15	15	Rawat Jalan

- **Faktor Keberhasilan**

- Melakukan penjangkauan ke sekolah yang pernah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Menyampaikan kepada masyarakat saat kegiatan sosialisasi agar melaporkan korban penyalahgunaan narkoba kemudian dibawa ke Klinik BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dilakukan rehabilitasi.

- **Faktor kendala**

- Ijin Operasional masih menggunakan ijin operasional lama dikarenakan ijin operasional yang baru masih diproses. Perbaikan-perbaikan telah disampaikan kepada dinas terkait agar ijin operasional yang baru segera turun;
- Sebagian besar masyarakat masih belum memahami program rehabilitasi yang ada sehingga belum ada kesadaran untuk melaporkan diri/ keluarga;
- Masyarakat masih beranggapan bahwa penyalahguna narkoba akan pulih setelah dipenjara bukan direhabilitasi.

- **Rekomendasi**

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perijinan dan Dinas Kesehatan terkait penerbitan ijin klinik agar segera dikeluarkan;
- Melakukan penyampaian program rehabilitasi dan mindset tentang pandangan pecandu/ korban penyalahgunaan narkoba khususnya kepada pihak masyarakat/ desa saat melakukan koordinasi.

Sedangkan indikator yang kedua pada sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah unit penyelenggara layananrehabiltasi IBM	1 Unit	1 Unit	100%

Keterangan:

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah jumlah desa yang ditunjuk untuk melaksanakan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pada tahun 2022 ini BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjuk Desa Yaman, Kecamatan Nan IX-X dijadikan pilot project dalam melaksanakan

program IBM.. Ditunjuknya Desa ini merupakan salah satu Desa yang ditunjuk BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicanangkan menjadi Desa Bersinar di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun data IBM sebagai berikut :

SATKER	NAMA IBM	DESA/ KELURAHAN	KOORDINATOR TIM AP	NAMA ANGGOTA TIM AP	NAMA KLIEN
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	Desa Yaman	Desa Yaman Kecamatan Nan IX-X	Herawati	1. Oloan 2. Imran 3. Budi Ritonga 4. Sahrun 5. Sukmo	1. Sutrisno, Kairuddin 2. Samsul, Ari Suganda 3. Rido 4. Maulana, yusuf 5. Halomoan

Dan dalam pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada Tahun 2022 juga meliputi beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Pembentukan unit IBM	1 kali	1 kali	100 %
2	Asistensi	4 kali	4 kali	100 %
3	Evaluasi	4 kali	4 kali	100 %
4	Penerimaan Awal	5 kali	5 kali	100 %
5	Layanan Wajib	6 kali	6 kali	100 %
6	Layanan Pilihan	4 kali	4 kali	100 %
7	Bina Lanjut	2 kali	2 kali	100 %

- **Faktor Keberhasilan**

- Adanya dukungan dari stakeholder di Desa yaitu Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Petugas Kesehatan untuk mendukung P4GN;
- Klien yang sangat kooperatif dalam menjalani layanan IBM dikarenakan datang secara sukarela agar pulih.

- **Faktor Kendala**

- Adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengikuti program layanan IBM ;
- Kurangnya kompetensi dari anggota IBM dikarenakan berasal dari masyarakat

yang sebelumnya tidak pernah menangani pemulihan pecandu/ korban penyalahgunaan narkoba;

- Adanya kesibukan dari anggota IBM maupun klien sehingga kadang- kadang dilakukan penjadwalan ulang kegiatan.

- **Rekomendasi**

- Koordinasi dengan desa tentang penjadwalan ulang kegiatan IBM;
- Meminta pihak desa dan petugas IBM agar mensosialisasikan program IBM kepada masyarakat secara luas;
- Melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada petugas IBM.

5.	Sasaran : Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional
-----------	---

Pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah diperlukan untuk penanganan penyalahguna atau pecandu narkoba agar tidak kembali lagi mengonsumsi/menyalahgunakan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1	1	100 %

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional yaitu lembaga rehabilitasi dan lembaga yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi milik instansi pemerintah yang diberikan peningkatan kemampuan sehingga mampu melakukan pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak kambuh kembali.

Adapun metode pengukuran jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional yaitu melalui pemantauan dan evaluasi hasil peningkatan kemampuan yang dilakukan serta pendataan mantan pecandu dan

korban penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi di lembaga-lembaga tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

1. Telah mendapatkan penguatan lembaga dari BNN.
2. Adanya klien/pasien yang telah menyelesaikan rehabilitasi rawat jalan.
3. Adanya klaim pembiayaan rehabilitasi rawat jalan.

6.	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
-----------	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

.Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	3,20 Indeks	3,187 Indeks	99,59 %

Keterangan:

Hasil didapatkan dari Deputi Rehabilitasi BNN RI yang telah melakukan survey kepada masing-masing klien langsung yang diminta mengisi pertanyaan yang telah diberikan melalui daring dan dinilai langsung oleh pihak ketiga (Theta Statistik) yang ditunjuk pihak Deputi Rehabilitasi BNN RI. Selama survey Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan, terdapat 15 orang klien yang memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan.

•Faktor Keberhasilan

- Data yang diambil berasal dari hasil pengisian IKM klien BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara nilai akhir IKM BNNK kabupaten Labuhanbatu Utara bernilai 3,187.

• Faktor Kendala

- Seringkali jadwal Bimtek IKM secara virtual dan jadwal kegiatan lain dari Deputi Rehabilitasi berbenturan..

- Perlunya ditingkatkan Jumlah SDM baik dari segi Kualitas maupun Kuantitas agar pelayanan dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Rekomendasi:

- Terdapat kegiatan pemantauan dan home visit klien untuk Tahun Anggaran 2022 sehingga hubungan petugas dan klien akan tetap terjaga sehingga diharapkan dapat memudahkan berkomunikasi dengan intens dan tidak sampai kehilangan kontak ketika klien dibutuhkan untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga nilai IKM bisa didapatkan dari data BNN Kabupaten Malang sendiri.
- Melakukan penjangkauan sejak awal tahun sehingga terdapat banyak data klien yang bisa digunakan untuk penghitungan IKM Tahun Anggaran 2022.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi serta pendataan yang dilakukan oleh seksi penguatan lembaga rehabilitasi maka diperoleh (data dukung terlampir) :

Jumlah Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang memperoleh penguatan	1
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	1
Jumlah pasien	15

Dari hasil persentase pencapaian kinerja dapat disimpulkan bahwa kegiatan tahun 2022 mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil realisasi yang dicapai, kegiatan ini berhasil dikarenakan jumlah realisasi sesuai dengan target yang diberikan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

1. Lembaga rehabilitasi yang diberi penguatan tahun sebelumnya masih tetap melaksanakan pelayanan terhadap pasien Penyalahguna Narkoba.
2. Kompetensi sumberdaya manusia yang ada sudah memadai pada lembaga rehabilitasi yang diberi penguatan sehingga dapat melakukan pelayanan rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerjaJumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pecandu narkoba bisa disembuhkan dengan melakukan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi yang telah mendapatkan penguatan.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat membedakan proses hukum dengan proses rehabilitasi sehingga para pecandu bisa dengan sukarela melaporkan diri untuk direhabilitasi.

•Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan 2022

Capaian di tahun 2021 sebesar 100 %. Dan ditahun 2022 capaian tetap 100 %

7.

Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Pengungkapan tindak pidana narkoba sangat dibutuhkan agar ada efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	1	2	200 %

Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Narkoba yang P-21 adalah jumlah berkas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilimpahkan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Adapun metode pengukuran yaitu berkas perkara TP Narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh bidang pemberantasan maka diperoleh (data dukung terlampir) :

Satuan Kerja	Jumlah Berkas P-21
BNNK Labuhanbatu Utara	2
Total	2

Berdasarkan hasil realisasi yang dicapai, kegiatan ini berhasil dikarenakan jumlah realisasi mencapai target. Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

1. Terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada BNN dalam pengungkapan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba.
2. Semakin meningkatnya peran masyarakat melaporkan kasus narkoba kepada BNN.
3. Adanya dukungan kerjasama dengan aparat terkait dalam hal ini pihak kepolisian.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerjaJumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang P-21 yaitu :

1. Perlu menambah dukungan personel yang mampu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).
2. Peningkatan kemampuan personel bidang pemberantasan berupa pendidikan dan pelatihan dalam hal penyelidikan dan penyidikan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pemberantasan.

• **Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan 2022**

Capaian di tahun 2021 sebesar 100 %. Dan ditahun 2022 capaian tetap 100 %

8.

Sasaran : Meningkatnya Proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara.	87	88,38	101,58%

Keterangan:

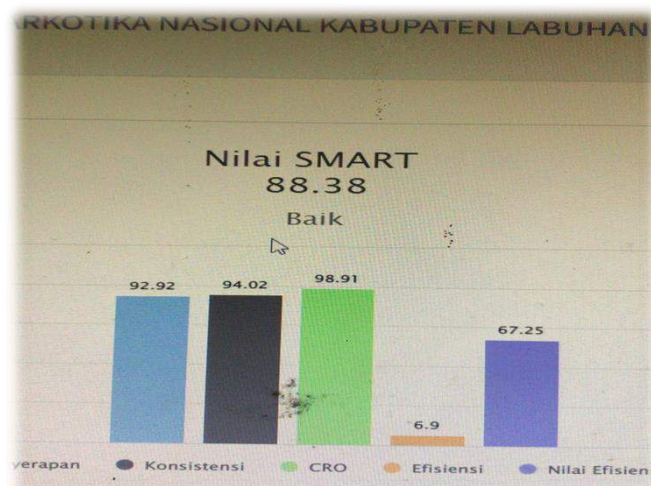
Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Realisasi nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diambil dari aplikasi smart dari kementerian keuangan RI per tanggal 7 Januari 2023 adalah 88,38 dengan target capaian 87, dengan demikian capaian target tercapai. Nilai kinerja yang didapatkan dari website <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Dan jika dilakukan perbandingan pada tahun sebelumnya capaian Nilai Kinerja BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami peningkatan dimana tahun 2021 dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 86 adapun rincian hasil dapat NKA tahun 2022 dilihat dari tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
Nilai Kinerja Anggran	87	87,86	100,09 %	87	88,38	101,58%

Terkait hal tersebut masih perlu adanya peningkatan fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta kegiatan di BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara. Aspek penilaian ini dilihat dari timeline kegiatan, rencana penarikan dana, realisasi kegiatan, capaian output, capaian dari perjanjian kinerja, pelaporan yang telah diberikan, revisi, realisasi anggaran dan faktor lain yang lebih rinci yang diatur di kementerian keuangan. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.

Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.



9.

Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	95 Indeks	95,26 Indeks	100,3%

Keterangan:

Dasar Pengukuran Nilai IKPA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Pada capaian nilai IKPA BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, LPJ Bendahara, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian/ Kesalahan SPM, Pagu Minus, Dispensasi SPM dan Konfirmasi Capaian Output.

Realisasi nilai IKPA BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2022 sebesar adalah 95,26 indeks dengan target capaian 95 indeks dengan demikian capaian target mencapai 100,3%. Nilai IKPA yang didapatkan dari website menteri Keuangan di alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id>

- **Faktor Keberhasilan**

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja untuk TA. 2022 mencapai angka 97,71 Indeks. Meskipun deviasi rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran blm bisa dilakukan secara proporsional sesuai dengan target ideal setiap bulan, namun penyelesaian tagihan dapat akurat dan tepat waktu, penyaluran dana yang sukses tanpa adanya pengembalian/retur, pengelolaan uang muka/uang persediaan yang optimal, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu. Hal ini membuat nilai pencapaian IKPA satuan kerja BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara masih bisa melampaui target yang diharapkan K/L Pusat.

- **Faktor Kendala**

- Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, serta penyerapan anggaran yang rendah, jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun, dan asimetris informasi dan seringnya perubahan tentang kebijakan dari K/L pusat maupun negara menyebabkan satuan kerja lebih berhati-hati dalam melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi. Selain itu, banyak sekali persiapan perubahan tatanan kelola keuangan negara melalui aplikasi offline beralih ke online.

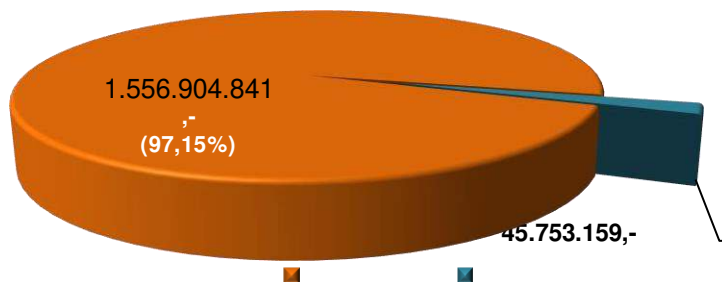
- **Rekomendasi**

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA).

Realisasi Anggaran

Tahun 2022 BNNK Labuhanbatu Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.602.628.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA
1.	Belanja Barang	1.569.728.000	1.524.004.841	97.15	45.753.159
2.	Belanja Modal	32.900.000	32.900.000	100	0
Total		1.602.628.000	1.556.904.841	97,15	104.655.336

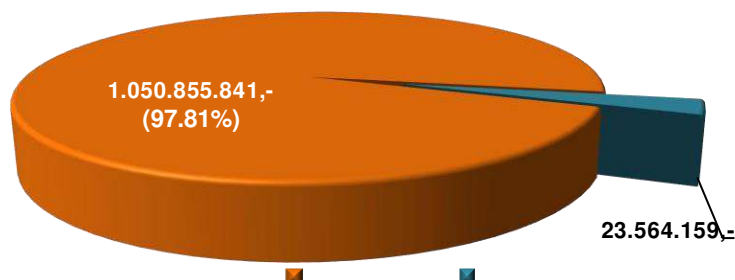


Realisasi Sisa

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 1.074.420.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.050.855.841 (97,81%), sisa anggaran sebesar Rp. 23.564.159,-

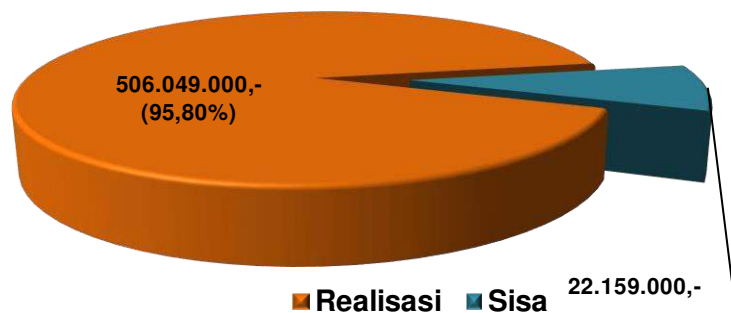


Realisasi Sisa

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 528.208.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 506.049.000,- (95,80%), sisa anggaran sebesar Rp. 22.159.000,-



Sisa anggaran dari kedua program diatas disebabkan oleh :

- Perjalanan Dinas pada kegiatan Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Instansi Vertikal yang disesuaikan real cost perjalanan dinas.
- Penyerapan anggaran pembinaan rohani, kehumasan, pengiriman surat, rekening listrik, rekening telepon, rekening internet disesuaikan dengan kebutuhan kantor dalam setiap bulan.
- Dalam kegiatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Seksi P2M terdapat sisa anggaran perjalanan dinas dan terdapat satu kegiatan tidak dilaksanakan yaitu pelaksanaan tes urine di instansi pemerintah.

• Faktor Keberhasilan

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja untuk TA. 2022 mencapai angka 88,38 Indeks. Meskipun deviasi rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran blm bisa dilakukan secara proporsional sesuai dengan target ideal setiap bulan, namun penyelesaian tagihan dapat akurat dan tepat waktu, penyaluran dana yang sukses tanpa adanya pengembalian/retur, pengelolaan uang muka/uang persediaan yang optimal, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu. Hal ini membuat nilai pencapaian IKPA satuan kerja BNN

Kabupaten Labuhanbatu Utara masih bisa melampaui target yang diharapkan K/L Pusat.

- **Faktor Kendala**

- Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, serta penyerapan anggaran yang rendah, jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun, dan asimetris informasi dan seringnya perubahan tentang kebijakan dari K/L pusat maupun negara menyebabkan satuan kerja lebih berhati-hati dalam melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi. Selain itu, banyak sekali persiapan perubahan tatanan kelola keuangan negara melalui aplikasi offline beralih ke online.

- **Rekomendasi**

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA).

Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan 2022

Capaian di tahun 2021 sebesar 100 %. Dan di tahun 2022 capaian tetap 101,58 % Terdapat sekitar 1,58% peningkatan, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang diturunkan dari tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. PENGUKURAN KINERJA *OUTCOME*.

Pencapaian Indikator Kinerja BNNK Labuhanbatu Utara tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Urutan	Jumlah IKK	Rentang Capaian	Kategori	%
I	9	Capaian $\geq 100\%$	Memuaskan	100
II	-	$85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$	Sangat Baik	-
III	-	$70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$	Baik	-
IV	-	$55\% \leq \text{Capaian} < 70\%$	Cukup	-
V	-	Capaian $< 55\%$	Kurang	-

B. REKOMENDASI/RENCANA AKSI OPTIMALISASI KINERJA

1. Lebih memaksimalkan peran media online/media sosial, dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
2. Perlu peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah untuk mendukung program Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba.
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, upaya yang akan dilakukan antara lain:
 - a) Menambah target wilayah pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi sasaran kinerja sesuai dengan prioritas kerawanan daerah, program/kegiatan, hasil dan keluaran, serta anggaran yang tersedia.
 - b) Pemberian apresiasi kepada Penggiat Anti Narkoba.
 - c) Pembinaan yang berkelanjutan kepada Penggiat Anti Narkoba.
 - d) Optimalisasi pemanfaatan IT yang ada dan meng^{upgrade} peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk *sharing* informasi.
 - e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran Tenaga Penyidik.
 - f) Semakin meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dari tingkat perencanaan hingga pelaporan dan melakukan perbaikan sesegera mungkin.

C. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

D. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut.

1. Membangun *Team Building* di dalam satuan kerja;
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan;
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas;
4. Perlu kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan P4GN yang bersinergi, bersama dalam upaya menjadikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Bersih Narkoba;
5. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba;
6. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, instansi swasta, dan lingkungan pendidikan serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam P4GN;
7. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENYEBARLUASAN INFORMASI BNNK LABUHANBATU UTARA

TAHUN 2022

NO		TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPAT INFORMASI
1	Media Konvensional	21 November 2022	Menggelorakan Mars BNN pada Pelajar Negeri 1 Aek natas	Aula Sekolah SMP Negeri 1 Aek natas	Siswa dan Siswi	30 Orang
2		01 Desember 2022	Menggelorakan Mars BNN pada Pelajar Negeri 1 Aek natas	Aula Sekolah SMA Negeri 1 Aek natas	Siswa dan Siswi	30 Orang
3		02 Desember 2022	Menggelorakan Mars BNN pada Pelajar Negeri 1 Marbau	Aula Sekolah SMA Negeri 1 Marbau	Siswa dan Siswi	30 Orang
4		18 November 2022.	Sosialisasi P4GN pada Kegiatan Perkemahan SEMAPHORE ke 5 Peringatan Hari Ulang Tahun Gugus Depan MTSN 3 Labuhanbatu Utara ke XVIII.	Aula MTSN 3 Aek Natas	Seluruh Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA Kabupaten Labuhanbatu Utara	40 Orang
5		30 November-03 Desember 2022	Sosialisasi ke Sinergi Publik Institute	Hotel Grand Sakura Medan	Kepala Desa dan Kepala BPD se Kabupaten Labuhanbatu Selatan	40 Orang
6	Media Radio	3 Oktober s.d 31 Oktober 2022	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui konten di Radio	Radio Siaran Publik Daerah (RSPD) 96,5 FM	Masyarakat	3.000 Pendengar
7.	Medi Luar Ruang	21 Maret 2022	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui Media Luar Ruang	Desa Damuli kebun Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara	Masyarakat	557 Kendaraan/Jam dengan perkiraan 1.671 Orang/Jam
8.		18 Mei 2022	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui Media Luar Ruang	Desa Damuli kebun Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara	Masyarakat	557 Kendaraan/Jam dengan perkiraan 1.671 Orang/Jam
9.		01 September 2022	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui Media Luar Ruang	Jl. Lintas Sumatera No. 60 (A,B,C)	Masyarakat	557 Kendaraan/Jam dengan perkiraan 1.671 Orang/Jam
10.		25 Oktober 2022	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui Media Luar Ruang	Desa Damuli kebun Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara	Masyarakat	557 Kendaraan/Jam dengan perkiraan 1.671 Orang/Jam
11.		30 september 2022	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui Media Luar Ruang	Jl. Lintas Sumatera No. 60 (A,B,C)	Masyarakat	557 Kendaraan/Jam dengan perkiraan 1.671 Orang/Jam
12.		30 Oktober		Jl. Lintas Sumatera No. 60 (A,B,C)	Masyarakat	557 Kendaraan/Jam dengan perkiraan 28

		2022				1.671 Orang/Jam
13.		05 Desember 2022	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui Media Luar Ruang	Jl. Lintas Sumatera No. 60 (A,B,C)	Masyarakat	557 Kendaraan/Jam dengan perkiraan 1.671 Orang/Jam

**INSTANSI/LEMBAGA YANG RESPONSIF TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BERWAWASAN ANTI NARKOBA**

TAHUN 2022

NO	NAMA INSTANSI	REGULASI/KEBIJAKAN			KEGIATAN			RELAWAN NARKOBA
		PERDA	MOU	SURAT EDARAN	SOSIALI SASI	PELATIH AN	TEST URIN	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan				☐	☐	☐	☐
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				☐	☐	☐	☐
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah						☐	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				☐	☐	☐	☐
5	Dinas Sosial				☐	☐	☐	☐
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				☐	☐	☐	☐
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				☐	☐	☐	☐
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				☐	☐	☐	☐
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak				☐	☐	☐	☐
10	Badan Pendapatan Daerah				☐	☐	☐	☐
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian				☐	☐	☐	☐
12	Badan Penelitian dan Pengembangan				☐	☐	☐	☐
13	Dinas Kesehatan				☐	☐	☐	☐
14	Dinas Perhubungan				☐	☐	☐	☐

JUMLAH FASILITAS REHABILITASI MILIK INSTANSI PEMERINTAH YANG OPERASIONAL TAHUN 2022

No	Nama Lembaga	Alamat	Jenis Layanan	Penanggung Jawab Program	No. Telp & Email	Jumlah Pasien
1	Klinik Pratama Berkah BNNK Labuhanbatu Utara	Jl. Lintas Sumatera Utara No. 60 (A,B,C)	Rehabilitasi Rawat Jalan		HP. 0813 8657 2800 bnnk.labura@gmail.com	15 Klien

NILAI KINERJA ANGGARAN BNN TAHUN 2022

